

PROFIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023



KATA PENGANTAR



Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga , Basengat Ka'Jubata

Dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan media cetak sebagai sumber informasi dan sejalan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi bidang perencanaan dan kebijakan pembangunan kepada masyarakat maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau memanfaatkan media dalam bentuk buku “Profil Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun 2023” yang dapat dijadikan sarana informasi oleh masyarakat Kabupaten Lamandau maupun pihak-pihak lain pada umumnya.

Penyusunan Buku ini diharapkan menjadi gambaran akan terselenggaranya keterbukaan informasi kepada publik, serta meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat akan tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG. Buku ini tentunya tidak lepas dari berbagai kekurangan baik dari segi kelengkapan informasi maupun tampilan yang kurang optimal. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar buku ini dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi yang diselenggarakan oleh BAPPEDALITBANG.

Tidak lupa kami mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan rahmat-Nya dan juga ucapan terima kasih atas peran dan upaya dari berbagai pihak atas tersusunnya buku “Profil Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun 2023” agar menjadi media informasi yang bermanfaat bagi semuanya.

Nanga Bulik, Agustus 2023
Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Lamandau,

Drs. ABISUA, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641115 199003 1 015

GAMBARAN UMUM

A. SEJARAH BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

Seiring dengan telah resminya Kabupaten Lamandau sebagai Kabupaten pemekaran sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk melengkapi kepentingan organisasi melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah telah ditetapkan pola tata kerja/pembagian tugas Bagian dan Sub Bidang pada BAPPEDA.

BAPPEDA Kabupaten Lamandau dibentuk sebagai Badan yang langsung bertanggungjawab kepada Bupati yang dengan demikian sekaligus melaksanakan fungsi membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta menilai pelaksanaannya.

Mengingat Kabupaten Lamandau merupakan satu-satunya kabupaten pemekaran di Kalimantan Tengah yang berawal dari sebuah kecamatan (tidak melalui perubahan status dari wilayah administratif), sehingga infrastruktur dan fasilitas kerja pada saat itupun masih terbatas, namun agar tetap berjalan tata kerja dan tugas fungsi, maka beberapa bangunan kantor diadakan dengan cara menyewa rumah warga, begitu juga dengan kantor Bappeda.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah membentuk DPRD serta lembaga organisasi pemerintah lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

Kemudian dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau sebagai pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian terjadi perubahan struktur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

Terakhir dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

B. LETAK DAN LUAS KANTOR

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau beralamat di Jl. Bukit Hibul Timur No.078 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Dinas Perhubungan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bukit Hibul Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bukit Baka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Samsat

Bangunan Kantor BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau berantai satu dengan luas kurang lebih 610 m² yang terdiri dari 12 (dua belas) ruangan dan 2 (dua) bangunan yaitu Aula dan Ex.Aula (saat ini difungsikan sebagai Kantor Pengadilan Agama Nanga Bulik).

C. PERSONALIA

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappedalitbang Kabupaten Lamandau memiliki tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan dibantu oleh 19 (sembilan belas) Tenaga Kontrak. Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau terdiri dari:

- 1 (satu) orang Eselon II.b
- 1 (satu) orang Eselon III.a
- 4 (empat) orang Eselon III.b
- 8 (delapan) orang Eselon IV.a
- 11 (sebelas) orang pelaksana

Adapun data ASN Bappedalitbang Kabupaten Lamandau menurut Pangkat/Golongan terdiri dari:

- Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 (satu) orang
- Pembina Tk. I (IV/b) sebanyak 2 (dua) orang
- Pembina (IV/a) sebanyak 2 (dua) orang
- Penata Tk. I (III/d) sebanyak 7 (tujuh) orang
- Penata (III/c) sebanyak 2 (dua) orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) sebanyak 2 (dua) orang
- Penata Muda (III/a) sebanyak 9 (sembilan) orang

Jumlah ASN dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang. Jumlah ASN dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang. Jumlah ASN dilingkup Bappedalitbang berdasarkan Pendidikan:

- S3 sebanyak 1 orang
- S2 sebanyak 3 orang
- S1 sebanyak 19 orang
- SMA sebanyak 2 orang

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 840).

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perencanaan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
 - c. pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
 - d. penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
 - e. pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - f. pengendalian dan evaluasi capaian sasaran target pada RPJMD setiap tahun pelaksanaan APBD;
 - g. pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h. pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAMANDAU**



Susunan organisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - i. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD) dan Jangka Pendek (RKPD) serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- c. pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
- d. penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- f. pengendalian dan evaluasi capaian sasaran target pada RPJMD setiap tahun pelaksanaan APBD;
- g. pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- h. pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
- i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- j. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Aset.

Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perencanaan, perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, fasilitasi, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, evaluasi dokumen

perencanaan pembangunan dan pengelolaan informasi pembangunan daerah, serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, kegiatan Bidang penyusunan program, kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, data dan informasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. pengkoordinasian dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f. penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian/publikasi data informasi pembangunan daerah melalui media cetak atau media elektronik;
- k. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- l. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan membantu Kepala Badan dalam merumuskan, menyusun kebijakan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi; pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan, sosial, kebudayaan, administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- j. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam melaksanakan sebagian tugas dan membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun serta koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, perdagangan, perindustrian, koperasi UKM, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- j. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

d. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, kegiatan Bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- c. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
- e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- j. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

OUTPUT

Sebagai Badan yang melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan, Bappedalitbang Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menghasilkan output-output sebagai berikut.

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Tata cara penyusunan RPJPD terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

- Tahap awal melakukan persiapan penyusunan RPJPD, meliputi: penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
- Penyusunan rancangan awal RPJPD, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Rancangan awal RPJPD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah dan KLHS.
- Forum konsultasi publik dengan tujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- Perumusan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Perda).
- Penetapan RPJPD. RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

3. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. RENSTRA (Rencana Strategis)

RENSTRA memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

5. RENJA (Rencana Kerja)

RENJA memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD BAPPEDALITBANG melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dengan berbasis pada *e-planning*.

6. Selayang Pandang Kabupaten Lamandau

Selayang Pandang adalah buku yang memuat informasi mengenai sejarah, visi misi, gambaran umum daerah dan potensi-potensi daerah. Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai sumber informasi dan edukasi seluruh kalangan, sehingga bisa mengenal secara mendalam terhadap berbagai hal yang ada di Kabupaten Lamandau.

7. Buletin Litbang

Buletin penelitian dan pengembangan (Litbang) adalah buletin yang memuat hasil-hasil kajian dan artikel yang memiliki relevansi dengan pembangunan Kabupaten Lamandau. Buletin ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi pelajar, akademisi ataupun masyarakat umum.

8. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah

LKPJ Kepala Daerah merupakan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berisi informasi capaian kinerja dan realisasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.

ANGGARAN DAN FASILITAS

Belanja daerah Bappedalitbang Kabupaten Lamandau diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketersediaan dana yang ada. Dasar hukum penganggaran antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran yang dialokasikan pada Bappedalitbang Kabupaten Lamandau sebagai upaya dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan guna mencapai target pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Tahun	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Selisih (Rp.)
2018	9.633.319.077	8.306.984.177	(1.326.334.900)
2019	8.188.484.416	8.238.599.591	50.115.175
2020	7.677.856.129	6.207.384.875	(1.470.471.254)
2021	5.940.228.875	5.888.731.318	(51.497.557)
2022	4.903.863.811	5.770.813.791	866.949.980
2023	6.897.634.914	6.607.732.345	(289.902.569)

Seiring dengan bertambahnya tugas Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, maka fasilitas kerja di Bappedalitbang Kabupaten Lamandau disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Kemudian sebagai implementasi e-government, Bappedalitbang Kabupaten Lamandau mengoptimalkan fasilitas jaringan internet dan sarana prasarana pendukung lainnya. Melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendukung diharapkan kinerja meningkat serta efisiensi dan efektivitas pekerjaan dapat tercapai.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi kepada seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Lamandau, sebuah tempat pertemuan menjadi salah satu kebutuhan utama. Untuk itu, Bappedalitbang Kabupaten Lamandau melaksanakan pembangunan Aula sejak tahun 2012 guna menggantikan aula lama yang sudah tidak memadai lagi. Aula tersebut sudah fungsional sejak tahun 2016. Selain digunakan untuk keperluan pertemuan atau kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, Aula Bappedalitbang juga dapat digunakan oleh masyarakat ataupun pihak lainnya.

FOTO-FOTO KEGIATAN



Rembuk Stunting dan Lokakarya Mini Penurunan Stunting Kab. Lamandau Tahun 2023



Rapat Koordinasi Advokasi Perangkat Daerah, Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kab. Lamandau Tahun 2023



Ekspose Akhir Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lamandau Tahun 2023



Kick-off Meeting Program Pembangunan, Perumahan, Pemukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Kabupaten Lamandau Tahun 2023



Musrenbang RKP Kabupaten Lamandau Tahun 2024



Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023



Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah



Musrenbang RKPD Tahun 2024 tingkat kecamatan di Kecamatan Batang Kawa



Musrenbang RKPD Tahun 2024 tingkat kecamatan di Kecamatan Delang



Musrenbang RKPD Tahun 2024 tingkat kecamatan di Kecamatan Belantikan Raya



Musrenbang RKPD Tahun 2024 tingkat kecamatan di Kecamatan Sematu Jaya



Musrenbang RKPD Tahun 2024 tingkat kecamatan di Kecamatan Bulik



Musrenbang RKPD Tahun 2024 tingkat kecamatan di Kecamatan Bulik Timur



Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024



Bappedalitbang Kab. Lamandau dan Tim FISIP Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kab.Lamandau



Desk Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan Tim Pendamping Dari Universitas Brawijaya